

Djakarta, 8 Nopember 1962.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

Telah membuat:

usul dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama Dja-
wanta Pendidikan Umum tanggal 1 Oktober 1962 No. 489/Um/CSMP/62 tentang
pembukaan, pengambilan-alih dan penetjahan S.M.P. tahun pelajaran
1962/1963.

Memisbah:

1. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertadjuan untuk
melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran yang diberi-
kan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan
dan pengadjaran menengah tingkat atas (umum dan vak) perlu dibuka
beberapa buah S.M.P. Negeri dalam tahun pelajaran 1962/1963
diberbagai tempat;
2. bahwa S.M.P. 2 Negeri yang telah terlampau besar sehingga penjeleng-
garan pengadjaran tidak berdjalan lancar, dipandang perlu seko-
lah2 tersebut dipatjahi menjadi dua buah sekolah yang masing-
masing berdiri sendiri-sendiri;
3. bahwa S.M.P. 2 Swasta yang telah memenuhi syarat2 sebagai sekolah
negeri, selajaknya diambil-alih menjadi S.M.P. Negeri, sesuai
dengan rentjana Departemen P.D. dan K.;

Mengingat:

- a. undang-undang dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga
negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
- b. undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya ter-
akhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan
negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara pemerintah pu-
bat dan daerah mengenai penyelenggaraan sekolah negeri;
- c. undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan
pengadjaran disekolah;
- d. surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
tanggal 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 se-
kolah rendah dan sekolah lanjutan serta singkatannya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- PERTAMA** : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Ne-
geri di-tempat2 seperti tertjantum dalam lampiran I
surat keputusan ini;
- KEDUA** : Menetjahi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.)
Negeri di-tempat2 seperti tertjantum dalam lampiran II
surat keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang
masing2 berdiri sendiri-sendiri;
- KETIGA** : Mengambil-alih Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama
(S.M.P.) Swasta di-tempat-tempat seperti tertjantum dalam
lampiran III surat keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri
setempat;

Terhadap pasal2 "Pertama", "Kedua" dan "Ketiga" ditetapkan menurut
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. gedung2 dan halaman sekolah serta peneliharaannya di-
jamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah se-
tempat sampai sekolah berkembang seterusnya selama Pe-
merintah belum dapat mengusahakannya dan menjerahkannya
kepada Pemerintah dengan tidak menungut biaya/ganti
kerugian;
- b. mobil dan perlengkapan lainnya diserahkan kepada
Pemerintah dengan tjara2 dan tambahan untuk perkemba-
ngannya dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau
Pemerintah setempat;
- c. perumahan guru2 dijamin/ditjukupi oleh Panitia dan/
atau Pemerintah setempat dengan tjara yang layak
sesuai dengan kebutuhannya;

- d. murid2 kelas I jang diterima atau jang diambil-aliu
hinggalah murid2 jang lulus udjian masuk S.L.P. Negeri
dan penempatan murid2 lainnja diatur dan diselenggarakan
oleh Kepala Sekolah jang bersangkutan;
- e. tiap2 kelas terdiri atas se-kurang2nja 10 orang murid
dan sebanyak2nja 40 orang murid;
- f. tambahan kelas baik tahun jang sedang berdjalan maupun
tahun berikutnya harus seizin Kepala Inspeksi
S.M.P. Daerah;
- g. guru2 jang diangkat atau dioper hinggalah guru2 jang
memenuhi syarat2 pengangkatan sebagai guru S.M.P. Ne-
geri sedang guru jang tidak memenuhi syarat tidak men-
jadi tanggungan Pemerintah;
- h. kepala sekolah/guru2 jang diserahi pimpinan akan ditun-
gjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
- i. hutang-piutang jang dibuat oleh Sekolah2 Swasta hingga
saat pengambil-alihan tidak akan ditanggung oleh Peme-
rintah;
- j. sekiranya syarat2 ini tidak terpenuhi, se-waktu2
Pemerintah dapat menarik kembali pengesahannja sebagai
sekolah negeri, atau menghentikan penerimaan murid2
kelas I pada tahun jang berikutnya;

/Notes

- KEEMPAT: Dalam lapangan kepegawaian terutama mengenai pengangkatan
Kepala Sekolah, guru2 dan pegawai2 tatausaha/pesuruh akan
diusulkan tersendiri oleh Inspeksi Daerah sesuai dengan
peraturan jang berlaku. Selandjutnja diatur oleh Bagian
Kepegawaian Departemen P.D. dan K. atau Instansi P.D. dan K.
lainnja jang berwewenang untuk itu.
- KELIMA: Biaya penjelenggaraan sekolah2 tersebut dibebankan pada
pasal 12A.3.15. dari Anggaran Belanja dan Pendapatan
Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1962 dan untuk selan-
djutnja dibebankan pada pasal jang disediakan untuk itu.
- KEENAM: Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal
1 Agustus 1962.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN R.I.

Atas Nama Menteri:
Kepala Djawatan Pendidikan Umum
Atas nama Beliau :
Kepala Urusan Tata Usaha,

(A.S. Harschap.)

Kepada

Jelm. Sdm. Kepala S.M.P. Negeri

Nos.

Di.

Di.



LAMPIRAN I: surat keputusan Menteri P.D.K.
tgl. 8-11-1962 No. 30/SK/B/III.-

tentang : pembukaan S.M.P. Negeri
gaja baru thn. pol. 1962/1963.-

No.	Nama dan Tempat Sekolah	Djumlah kelas pada saat pembukaan	Keterangan
1.	S.M.P. Negeri VI Djl. Gelugur 10a. Ma- dan, Sumatera Utara.-	7 buah kelas I.	Diselon/gorakan pada waktu pagi hari.
2.	S.M.P. Negeri VII Djalan Karobesi, Makassar, Sulawesi Se- latan/Tenggara.	3 buah kelas I.	idem.
3.	S.M.P. Negeri di Molak Kawodanaan Sendawar, Kalimantan Timur.	2 buah kelas I 1 " " II	idem.

LAMPIRAN II: surat keputusan Menteri P.D.K.
tgl. 8/11-1962 No. 30/SK/B/III.

tentang : penetjahan S.M.P. Negeri
tahun pelajaran 1962/1963.-

No.	Sekolah yang dipetjah	Dipetjah menjadi	Djumlah kelas pada saat penetjahan	Keterangan
1.	S.M.P. Negeri III di Tjirebon, Djawa Barat.-	S.M.P. Negeri di Plumbon, Kab. Tjirebon Djawa Barat.	3 buah kelas I. 2 " " II. 1 " " IIIa	Diselon/gorakan pada waktu pagi hari.
2.	S.M.P. Negeri Dja- lan Raya Timur, di Madjalangka, Djawa Barat.	S.M.P. Negeri di Lou- wisunding, Kab. Ma- djalangka, Djawa - Barat.	2 buah kelas I. 2 " " II. 2 " " III.	idem.
3.	S.M.P. Negeri III di Tasikmalaja Djawa Barat.	S.M.P. Negeri di Ma- nondjaja, Kab. Tasik- malaja Djawa Barat.	3 buah kelas I. 3 " " II. 1 " " III.	idem.
4.	S.M.P. Negeri I di Sumedang, Djawa Barat.	S.M.P. Negeri di Tjonggong di Nagrak, Kab. Sumedang Djawa Barat.	3 buah kelas I. 2 " " II. 2 " " III.	idem.

LAMPIRAN III: surat keputusan Menteri P.D.K.
tgl. 8/11-1962 No. 30/SK/B/III.

tentang : pengambil-alihan S.M.P. Swasta
menjadi S.M.P. Negeri pada
th. pol. 1962/1963.-

No.	Nama dan Tempat Sekolah	Djumlah kelas pada saat pengambil-alihan	Keterangan
1.	S.M.P. Rahadju di Onanhasang, Kot- Rahadju, Kab. Taparuli Utara.	3 buah kelas I 2 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari /andita Tondiri S.M.P. Rahadju di Onanhasang menjadi S.M.P. Negeri setempat.

Idhat sebelah:

No.	Nama dan Tempat Sekolah	Djumlah kelas pada saat pengambilan	Keterangan:
2.	S.M.P. Persiapan Negeri Djl. Pasar Timur, Tjo- mal, Kab. Pematang, Djawa-Tengah.	3 buah kelas I. 2 " " II. 2 " " III.	Diambil-alih dari Panitia Persiapan S.M.P. Negeri di Tjomal menjadi S.M.P. Negeri setempat.
3.	S.M.P. Persiapan Negeri Randudongkal Djl. Ran- dudongkal, Kab. Pema- lang Jawa-Tengah.	3 buah kelas I. 2 " " II. 2 " " III.	Diambil-alih dari Panitia Persiapan S.M.P. Negeri Randudongkal menjadi S.M.P. Negeri setempat.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN R.I.

Atas nama Menteri:
Kepala Djawatan Pendidikan Umum
Atas nama Beliau,
Kepala Urusan Tata Usaha.

SALINAN surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Sekretaris Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di: Medan, Bandung, Semarang, Makassar dan Samarinda.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung Negara Pusat, Departemen P.U. dan T. Kramat No.63 di Djak: (5 expl.)
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo No.8 di Djakarta (2 expl.)
9. D.P.R. - G.R. "Komisi J" di Djakarta (10 expl.)
10. Walikota Medan di Medan, dan Walikota Makassar di Makassar.
11. Kepala Daerah tingkat I di: Medan, Bandung, Semarang, Makassar dan Samarinda.
12. Kepala Daerah tingkat II di: Tarutung, Tjirebon, Madjalangka, Tasikmalaja, Sumedang, Pematang, Sondawar (Kalimantan-Timur).
13. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di: Medan, Bandung, Semarang, Makassar dan Samarinda.
14. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat II di: Tarutung, Tjirebon, Madjalangka, Tasikmalaja, Sumedang, Pematang, Sondawar (Kalimantan Timur).
15. Perwakilan Dept. P.D. dan K. Daerah tingkat I di: Medan, Bandung, Semarang, Makassar dan Samarinda.
16. Kepala/Pemimpin S.M.P. Negeri di:
 1. S.M.P. Negeri VI di Medan,
 2. " " di Oranhasang,
 3. " " di Plumbon,
 4. " " di Louwimunding,
 5. " " di Manondjaja,
 6. " " di Tjongsong,
 7. " " di Tjomal,
 8. " " di Randudongkal,
 9. " " VII di Makassar,
 10. " " di Molak.-
17. Departemen P.D. dan K. Djl. Tjilatjap No.4 di Djakarta:
 - a. Bag. Umum
 - b. Bag. Pengajaran:
 1. Seksi Statistik (2 expl.)
 2. Seksi Dokumentasi (2 expl.)
 3. Seksi Publikasi (untuk disiarkan).
 - c. Bag. Ur. Pegawai C-I (5 expl.)
 - d. Bag. Keuangan (10 expl.)
 - e. Bag. Perbekalan.
 - f. Bag. Bahan-bahan.
 - g. Bag. Sekretariat (5 expl.)
 - h. Biro Perundang-undangan. (10 expl.)
18. Djawatan Pendidikan Kerdjaraan (3 expl.)
19. Djawatan Pendidikan Teknik (3 expl.)
20. Djawatan Pendidikan Umum:
 - a. Somas Urusan.
 - b. Somas Seksi Urusan Tata Usaha.
 - c. Maslah/Pengajaran/Gedung/Subsidi.
21. A r c i p . -